



SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

No. 025/SK/DIR/16

Tentang

**PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI
PT BANK PANIN SYARIAH TBK**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan transparansi proses Nominasi dan Remunerasi
- b. Bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu upaya meperkuat kondisi internal PT Bank Panin Syariah Tbk

Mengingat :

- a. Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- b. Bahwa diperlukan Komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 19 April 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

I. Membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :

Ketua Merangkap Anggota : Rahma Novianti Hardi¹⁾
Anggota : Zarmedid Abidin¹⁾
Adnan Abdus Shakoer Chilwan
Shandra Noraya Laksmi (merangkap Sekretaris Komite)

¹⁾berlaku efektif menduduki jabatannya sebagai Komisaris Independen, setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (Lulus Fit and Proper Test)

B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah :

1. Terkait dengan Kebijakan Remunerasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
 - d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
2. Terkait dengan Kebijakan Nominasi :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - f. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - g. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - h. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
3. Memastikan Kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
 - a. Kinerja keuangan
 - b. Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
 - c. Kewajaran dengan *peer group*
 - d. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang
 - e. Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Struktur Remunerasi berupa :
 - a. Gaji
 - b. Honorarium
 - c. Insentif; dan/atau
 - d. Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel

C. Keanggotaan Komite

1. Berikut ketentuan mengenai keanggotaan komite :
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
 - c. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
 - d. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
 - e. Apabila anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari tiga orang, maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang.
 - f. Penggantian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
 - g. Keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Remunerasi dan Nominasi wajib didokumentasikan secara baik dan tertib.
 - h. Komite Remunerasi dan Nominasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
2. Guna memperlancar tugas, komite dapat menunjuk seorang sekretaris komite (merangkap anggota komite) untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan rapat komite
 - b. Menindaklanjuti hasil rapat komite
 - c. Menyusun agenda rapat
 - d. Mengusulkan dan menghubungi nara sumber yang diperlukan
 - e. Membuat dan mendistribusikan undangan rapat
 - f. Menyiapkan dan mendistribusikan bahan rapat
 - g. Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat

D. Rapat Komite

1. Rapat komite dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Bank dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun
2. Rapat komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota termasuk seorang komisaris independen dan pejabat eksekutif, dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan ketua komite.

3. Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang komite hanya diambil melalui keputusan rapat komite yang sah
4. Keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat
5. Apabila tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak
6. Hasil rapat komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik
7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite (*dissenting opinions*), wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut

E. Pelaporan

1. Komite Remunerasi dan Nominasi harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Remunerasi dan Nominasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan dimaksud merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Bank wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Remunerasi dan Nominasi dalam :
 - a. Laporan Tahunan, minimal pengungkapan memuat :
 - Pernyataan bahwa emiten atau perusahaan publik telah memiliki pedoman Komite Renom
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Renom dalam tahun buku
 - b. Situs web Bank, minimal pengungkapan memuat :
 - Pedoman Komite Renom
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Renom dalam tahun buku

- II. Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan dan atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- III. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 14 Juli 2016. Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Direksi ini maka SK No. 037/SK/DIR/15 dinyatakan tidak berlaku

Jakarta, 14 Juli 2016

PT Bank Panin Syariah Tbk
Direksi,



Deny Hendrawati



Budi Prakoso